



Dinas Sosial

Jalan Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu 1111 0451421866

dinsos.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Sosial

Permohonan Bantuan UEP Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan untuk mendapatkan bantuan LKS
2. Memiliki Akte pendirian LKS
3. Memiliki Anggaran Dasar dan ART
4. Memiliki Struktur Organisasi atau Susunan Kepengurusan dan Foto Copy KTP
5. Memiliki NPWP LKS
6. Daftar Anak Dalam Panti
7. Foto Copy Buku Rekening LKS
8. Laporan Kegiatan (Program kerja di bidang kesejahteraan sosial)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membuat Usulan dalam bentuk proposal yang ditujukan kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
2. Berkas permohonan akan diverifikasi oleh petugas
3. Jika telah memenuhi syarat maka akan dibuatkan Surat Keputusan Kepala Dinas sebagai penetapan pemberian bantuan UEP LKS

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan UEP Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jalan Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu 1111 0451421866

dinsos.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Sosial

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola LKS Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
2. Tertulis (surat) di alamatkan ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Jl.Prof.Moh.Yamin No.15 Palu